



**PUTUSAN**

**Nomor 1170/Pdt.G/2023/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Misnah binti Anwar**, Balikpapan, 21 Mei 1970, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Rumah Makan, Tempat tinggal di Jalan Pelayaran, RT. 14 No. 36, Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;  
melawan

**Sari in bin Ridwan**, Madura, 07 Juni 1966, Agama Islam, Pendidikan ..., Pekerjaan Tidak Diketahui, Tempat tinggal di Dahulu di Jalan Pelayaran, RT. 14 No. 36, Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur; sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2023 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan

Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 12



register Nomor 1170/Pdt.G/2023/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 12 Juli 1986, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0407/Kua.16.03.05/PW.01/8/2023 dengan Akta Nikah Nomor: 255/05/VIII/1986 Tanggal, 09 Agustus 2023;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat Klandasan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 5 Tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama Jalan Pelayaran, RT. 14 No. 36, Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 21 Tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:  
Muhamad Solihin, Nik: 6471052107870007, lahir di Balikpapan, 21 Juli 1987, Pendidikan: SLTP,  
Mulyadi, lahir di Balikpapan, 03 April 1991, Pendidikan: SLTA,  
Muhamad Micky Tri Saputra, Nik: 6471050905080003, lahir di Balikpapan, 09 Mei 2008, Pendidikan: SLTP,  
Sekarang anak pertama ikut dengan anak kedua dan anak kedua sudah menikah serta anak ketiga dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak Tahun 2016 Tergugat pergi dari rumah milik bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat begitu saja tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas, Selama itu juga Tergugat tidak

Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 12



pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada teman-teman dan keluarga Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
7. Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap bersikap dan berperilaku baik;
8. Bahwa dengan keadaan yang demikian membuat Penggugat menderita lahir dan bathin serta sulit mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis kembali bersama Tergugat, Penggugat menyatakan tidak sanggup dan tidak ridho lagi bersuamikan dengan Tergugat serta bersedia membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karena itu Penggugat mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Balikpapan untuk melakukan perceraian.;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Sari'in bin Ridwan**), terhadap Penggugat (**Misnah binti Anwar**), dengan iwadl **Rp. 10.000,-** (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 3 dari 12



Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0407/Kua.16.03.05/PW.01/8/2023, tanggal 09 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Balikpapan Timur Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur (P.1), dan surat keterangan ghaib;

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. **Nur Hayati binti H. Mursidi**, umur 40 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Telaga Sari,
  - a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena penggugat adalah bibi saksi;
  - b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
  - c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2016 yang lalu;



- d. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan penggugat entah kemana dan tak pernah kembali kepada Penggugat sampai sekarang;
  - e. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, dan tidak pernah berkumpul bersama lagi selama 7 tahun;
  - f. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat agar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;
  - g. Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak seorangpun yang mengetahui keberadaannya;
  - h. Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun dan tidak pernah mengirim nafkah sejak Tergugat pergi hingga sekarang dan tidak ada meninggalkan harta yang patut dijadikan sebagai pengganti nafkah;
  - i. Bahwa selama ditinggalkan Tergugat, Penggugat tetap menjaga diri sebagaimana layaknya seorang isteri;
2. Juhana binti Djohar Iwan, umur 40 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Prapatan,
- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena penggugat adalah ipar saksi;
  - b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
  - c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2016 yang lalu;
  - d. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan

---

Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 5 dari 12



penggugat entah kemana dan tak pernah kembali kepada Penggugat sampai sekarang;

- e. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, dan tidak pernah berkumpul bersama lagi selama 7 tahun;
- f. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat agar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;
- g. Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak seorangpun yang mengetahui keberadaannya;
- h. Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun dan tidak pernah mengirim nafkah sejak Tergugat pergi hingga sekarang dan tidak ada meninggalkan harta yang patut dijadikan sebagai pengganti nafkah;
- i. Bahwa selama ditinggalkan Tergugat, Penggugat tetap menjaga diri sebagaimana layaknya seorang isteri;

Bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridha, selanjutnya menyerahkan uang Rp 10.000,00 sebagai iwadh;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridha, selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 6 dari 12





### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam maka Pengadilan Agama Balikpapan sesuai dengan ketentuan pasal 2, pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti (P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0407/Kua.16.03.05/PW.01/8/2023, tanggal 09 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Balikpapan Timur Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, serta keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya penggugat mempunyai dasar hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil melalui Radio Republik Indonesia Samarinda sebanyak 2 (dua) kali, dan dalam tenggang waktu lebih 4 (empat) bulan untuk panggilan pertama dan 3 (tiga) bulan untuk panggilan kedua sebelum hari sidang, sesuai dengan ketentuan pasal 718 Rbg. Jo. pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki pasal 154 Rbg. Jo. Pasal 82 Undang –Undang nomor 7 tahun 1989

Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 7 dari 12

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. PERMA nomor 1 tahun 2008, dihubungkan pula dengan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (Inpres nomort 1 tahun 1991), tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan telah dengan sengaja menghilangkan hak-haknya untuk menjawab dan atau membantah dalil-dalil Penggugat; oleh karenanya majlis hakim menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan dan mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek berdasar pasal 149 Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang dikuat dengan alat bukti (P.) berupa Kutipan Akta Nikah nomor: 0407/Kua.16.03.05/PW.01/8/2023, tanggal 09 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Balikpapan Timur Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, terbukti bahwa tergugat sesudah akad nikah dengan penggugat ada mengucapkan janji shigat taklik talak, oleh karenanya tergugat terikat dengann janjinya tersebut, berdasarkan pasal 46 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali" (vide INPRES nomor 1 tahun 1991). Bersesuaian pula dengan firman Allah dalam surah Al Isra' ayat 3 yang berbunyi:

**واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا**

Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 8 dari 12





Artinya : “Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya”.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian ta’lik talak dengan alasan sejak tahun 2016 sampai sekarang tergugat telah meninggalkan penggugat, disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus oleh karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga sejak tahun 2016 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk terus mempertahankan rumah tangga dan memilih bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat sebagai saksi, masing-masing secara terpisah telah memberikan keterangan saling bersesuaian yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat dimana Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sejak tahun 2016 lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya telah diperoleh fakta di persidangan bahwa pada awal perkawinan, rumah Tangga Penggugat dan Tergugat rukun serta harmonis namun sejak tahun 2016 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak tahun 2016 sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal dan telah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ikatan perkawinan kedua belah pihak telah rapuh serta kehilangan hakikat dan makna, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum

Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 9 dari 12



Islam yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (bahagia, tentram dan penuh kasih sayang), berkenaan dengan hal itu Majelis Hakim berpendapat rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak; berdasarkan kaidah fikih **لا ضرر ولا ضرر** yang maksudnya tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh pula dimudharatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pula terbukti bahwa tergugat telah melanggar janji ta'lik talaknya yang nomor 1,2,dan 4, sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah (P.1), yakni tergugat telah meninggalkan penggugat dua tahun berturut-turut, tidak memberikan nafkah wajib lebih tiga bulan dan membiarkan (tidak memperdulikan) penggugat lebih enam bulan lamanya; sedangkan penggugat tidak ridla dan telah membayar uang 'iwald (pengganti) sebesar Rp 10000; (sepuluh ribu rupiah), oleh karenanya majlis hakim dapat menjatuhkan talak satu khul'i tergugat, terhadap Penggugat dengan 'iwald (tebusan) sebesar Rp 10.000; (sepuluh ribu rupiah); hal ini berdasarkan INPRES nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam point b. Yang intinya bahwa kompilasi Hukum Islam dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah, *in casu* pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam berbunyi "Perceraian dapat terjadi karena alasan, ....suami melanggar ta'lik talak;

Menimbang, bahwa majlis hakim juga mengambil alih sebagai pertimbangan majlis hakim sendiri, petunjuk Kitab Syarkawi 'Alat Tahrir juz III hal 105 yang berbunyi :

**من علق طلاقاً بصفة وقع بوجدها عملاً أو بمقتضى الفظ**



Artinya : Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat , maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya perbuatan atau sesuai perkataan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Sari'in bin Ridwan**), terhadap Penggugat (**Misnah binti Anwar**), dengan iwadl **Rp. 10.000,-** (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp. 470.000,-** (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. Ahmad Ziadi**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag. dan Drs. H. Juhri. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 11 dari 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh **Siti Rahmah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti  
dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**

**Drs. Ahmad Ziadi**

**Drs. H. Juhri. M.H.**

Panitera Pengganti,

**Siti Rahmah, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Pemanggilan	: Rp	325.000,-
- PNBK Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

**J u m l a h : Rp 470.000,-**

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Balikpapan, ...

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Iman Sahlani, S.Ag.**

Putusan Nomor 1170/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 12 dari 12